

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

INDRAS SARI NUR SHAIIN

NIM. 17.21.1.1.351

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

INDRAS SARI NUR SHAIIN

NIM. 17.21.1.1.351

Sukoharjo, 24 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 201903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRAS SARI NUR SHAIIN

NIM : 17.21.1.1.351

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Oktober 2022



INDRAS SARI NUR SHAIIN

NIM. 17.21.1.1.351

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Indras Sari Nur Shaiin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indras Sari Nur Shaiin, NIM: 17.21.1.1.351 yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 201903 2 021

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013

Disusun Oleh:

Indras Sari Nur Shaiin
NIM. 17.21.1.1.351


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022/ 4 Jumadil Awal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Penguji I



Ahmad Hafidh, S.Ag.,
M.Ag.
NIP.19740715 199803 1 003

Penguji II



Ahmadi Fathurrohman Dardiri,
M.Hum.
NIP.19880623 201801 1 002

Penguji III



Dr. Zaidah Nur Rosidah,
S.H., M.H.
NIP.19740627 199903 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar bin Khattab)

It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead.

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan segenap pengorbanan, keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk:

1. Kedua sayap pelindungku, Bapak dan Ibu yang talah mencintaiku tanpa syarat, mencurahkan segenap doa dan restunya serta senantiasa mengharagai prosesku yang tertatih-tatih tanpa membandingkan perjalanan hidupku dengan anak lain.
2. Kakak-kakakku, Adikku dan keponakanku tersayang, Mas Very, Mbak Ida, Adik Mila, Kakak Difa dan Adik Naufal yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segenap doa dan dukungannya, semoga diridhai Allah SWT.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan.
5. *Last but not least , I wanna thank me for believing in me and doing all this hard work.* Terimakasih banyak untuk diriku yang telah kooperatif dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan telah mampu bertahan dalam melewati pasang surut selama proses penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Sukoharjo didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama kuliah.
5. Ibu Roykhatun Nikmah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Para narasumber yang telah berkenan untuk memberikan data dan informasi terkait penelitian, kak Tanty, kak Tyas, kak Cerelin, kak Gita, kak Grazela, kak Syafira, kak Niken, dan kak Nova.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Suseno dan Ibu Katmi yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya.
11. Teman-teman baikku yang sudah seperti saudara bagiku, Bintang Rahayu Anisah, Haffizh Nurhasanah, Selyana Gustiani, Nurfida Yunda Anditra, Rohmawati Fadilatu Solihah, yang selalu memberikan semangat dan tak lupa untuk Mas Ahmad Nasrokin yang selalu memberi ruang untuk sambat.
12. Keluarga besar HES angkatan 2017 dan khususnya HES I angkatan 2017 yang telah memberikan kebersamaan dan keceriaan selama kuliah.
13. Orang-orang yang tulus menyayangiku dan telah memberikan segenap doa baik serta dukungan, semoga hal baik juga selalu datang kepada kalian di manapun berada.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik dalam moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 24 Oktober 2022
Penulis



INDRAS SARI NUR SHAIN
NIM. 17.21.1.1.351

ABSTRAK

INDRAS SARI NUR SHAIN, NIM 172111351 “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PENCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013”

Merawat diri agar terlihat cantik dan menarik merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang khususnya kaum wanita. Sehingga wajar apabila sekarang ini banyak beredar produk kosmetik di pasaran. Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetik khususnya berupa krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya agar dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Krim pencerah wajah berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan hukum pemakaiannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang serta belum sesuai dengan ketentuan hukum dalam Fatwa MUI nomor 26 Tahun 2013.

Kata kunci: perlindungan hukum, krim pencerah wajah berbahaya, konsumen.

ABSTRACT

INDRAS SARI NUR SHAIN, NIM 172111351 “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013**”

Taking care of yourself to look beautiful and attractive is a necessity for everyone, especially women. So, it is natural that nowadays there are many cosmetic products circulating on the market. However, this is actually used by irresponsible business actors to produce and trade cosmetic products, especially in the form of face lightening creams that contain harmful substances in order to reap greater profits. Face lightening creams are dangerous if consumed by consumers can have a negative impact and harm consumers. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers in terms of consumer protection laws and their use laws based on MUI Fatwa Number 26 of 2013.

The method used in this research is field research using a qualitative approach. The techniques used in the data collection process are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing.

From this study, the results were obtained that in practice the use of dangerous face lightening creams is not in accordance with the provisions of Article 8 Paragraph (1) that business actors are prohibited from producing and trading products that do not meet the standards required by law and are not in accordance with legal provisions in MUI Fatwa number 26 of 2013.

Keywords: legal protection, dangerous face brightening cream, consumer.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN TENTANG KOSMETIK, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA	
A. Tinjauan Kosmetik Secara Umum.....	28
1. Pengertian Kosmetik	28
2. Penggolongan Kosmetik	30

B. Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999	33
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	33
2. Konsumen.....	36
3. Pelaku Usaha	40
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	47
5. Sanksi Dalam Pelanggaran Perjanjian Konsumen	48
C. Ketentuan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya	51
BAB III PRAKTIK PEMAKAIAN KRIM PENCERAH WAJAH BERBAHAYA	
A. Gambaran Umum Tentang Krim Pencerah Wajah Berbahaya	55
1. Pengertian Krim Pencerah Wajah Berbahaya	55
2. Ciri-Ciri Krim Pencerah Wajah Berbahaya	57
3. Dampak Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya	59
B. Praktik Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya.....	61
1. Alasan Konsumen Memakai Krim Pencerah Wajah Berbahaya	61
a. Faktor Psikologis.....	62
b. Faktor Minimnya Pengetahuan Terkait Krim Pencerah Wajah Berbahaya	63
c. Faktor Lingkungan	66
d. Faktor Ekonomis	69
2. Efek Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya.....	71
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013	
A. Problematika pemakaian krim pencerah wajah berbahaya di lingkungan masyarakat	76
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya	78
C. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Terhadap Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya	84

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Daftar Kosmetik Bermerkuri Berdasarkan Temuan BPOM	57
Gambar 2: Cek KLIK Sebelum Membeli Produk Kosmetik	66
Gambar 3: Produk Krim Pencerah Wajah Berbahaya di <i>Platform</i> Shopee	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumen Hasil Observasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman merawat diri agar terlihat cantik dan menarik merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap orang khususnya kaum wanita. Sehingga wajar apabila sekarang ini ada begitu banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran. Dilansir dari kompas.com, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa sektor kosmetik tumbuh signifikan pada tahun 2020.¹ Selaras berdasarkan data perizinan dari BPOM bahwa dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi peningkatan notifikasi perizinan dari yang semula kurang lebih terdapat 73.000 notifikasi meningkat hingga 75.000 notifikasi.²

Produk kosmetika yang seringkali digunakan untuk perawatan wajah salah satunya berupa krim pencerah (*whitening cream*). Hal ini yang memicu munculnya berbagai macam produk krim pencerah wajah yang beredar di pasaran mulai dari harga yang murah hingga yang mahal sekalipun dengan berbagai jenis dan merk.

¹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Di Tengah Pandemi Covid 19. Industri Kosmetik Mampu Tumbuh Signifikan”, dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/17/160426226/di-tengah-pandemi-covid-19-industri-kosmetik-mampu-tumbuh-signifikan>, diakses pada 13 Juli 2021.

² Nabila Mecadinisa, “Melihat Perkembangan Industri Kosmetik di Indonesia Pasca Covid-19”, dikutip dari <https://www.fimela.com/beauty/read/4578615/melihat-perkembangan-industri-kosmetik-di-indonesia-pasca-covid-19>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan memperdagangkan produk krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya agar dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh fakta dari studi baru yang menyatakan bahwa saat ini banyak beredar produk untuk perawatan wajah khususnya berupa krim pencerah yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri guna dapat memberikan efek kulit wajah menjadi lebih putih dan kinclong dalam waktu yang relatif singkat.³

Hal ini selaras dengan hasil temuan oleh Badan POM yang dijelaskan dalam siaran pers bahwa dari banyaknya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar didominasi oleh produk perawatan wajah berupa krim pencerah atau pemutih (Kosmetik HN, krim malam, krim pagi) yang diedarkan secara *online* melalui *platform* situs, media sosial, dan *e-commerce*.⁴ Selain krim HN, terdapat beberapa produk kosmetik yang mengandung merkuri dengan sebaran tertinggi berdasarkan pemetaan data kerawanan kejahatan di Indonesia oleh BPOM diantaranya yaitu: Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream, Natural 99 Vitamin E, HN, SP Special UV Whitening Cream, Pemutih Dokter, Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, Night Cream SJ Sin Jung, dan Tabita Daily Cream & Nightly Cream

³Sienny Agustin, "Waspada! Berbagai Bahan Kosmetik Berbahaya", dikutip dari <https://www.alodokter.com/unsur-yang-menjadikan-kosmetik-berbahaya>, diakses 3 Agustus 2021.

⁴Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM Ungkap Peredaran Lebih Dari 10 Milyar Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat, *Siaran Pers*, 22 Desember 2020.

yang mana dari semua merk tersebut termasuk dalam jenis krim untuk pemutih wajah.⁵

Kemudahan bertransaksi di masa kini menjadikan konsumen dapat dengan mudah membeli krim pencerah wajah melalui berbagai macam *platform e-commerce*. Terlebih berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama 7 bulan dari terjadinya pandemi Covid-19 mencatat terdapat peningkatan sebesar 480% transaksi *online*. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai peluang bagi para oknum pelaku usaha krim pencerah wajah berbahaya tersebut untuk memasarkan produknya melalui *e-commerce*.⁶

Meskipun isu mengenai zat berbahaya yang terkandung dalam produk krim pencerah sudah berlangsung sejak lama, namun apabila dilihat dari laju sebaran dan kasus temuan krim pencerah wajah berbahaya yang beredar saat ini membuktikan bahwa kejahatan pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk krim pencerah berbahaya kian meningkat tidak hanya pada penjualan *offline* tetapi juga telah merambah pada penjualan *online*. Sebagaimana berdasarkan pada pantauan [Compas.co.id](https://www.compas.co.id) pada awal tahun 2021 yang menunjukkan bahwa transaksi penjualan kosmetika kategori kecantikan

⁵ Ady Purwadi, "Ini 9 Produk Kosmetika yang Mengandung Merkuri Paling Banyak di Pasaran, BPOM: Waspada!", dikutip dari <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-243006559/ini-9-produk-kosmetika-yang-mengandung-merkuri-paling-banyak-di-pasaran-bpom-waspada?page=2>, diakses 11 Agustus 2022, hlm. 01.

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM Ungkap..., *Siaran Pers*, 22 Desember 2020.

unggul sebesar 46.8 % dengan nilai total menembus angka 40 miliar di *market place*.⁷

Berdasarkan siaran pers terkait *Public Warning* produk kosmetika yang dilakukan oleh BPOM menyebutkan bahwa, menurut hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode bulan Juli tahun 2020 hingga bulan September tahun 2021, BPOM telah menemukan sebanyak 115 jenis produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM, dan berdasarkan pada pemeriksaan pada 4.862 fasilitas produk kosmetika ilegal atau mengandung bahan berbahaya temuan tersebut memiliki nilai keekonomian sebesar 42 miliar rupiah.⁸ Sementara itu, berdasarkan dari kegiatan penertiban pasar yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang di 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tanggal 18 hingga 29 Juli tahun 2022, didapati temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya sebanyak 328 item dengan nilai keekonomian sebesar 61 juta rupiah.⁹

Selain karena telah menjadi tren dan kebutuhan (faktor psikis) serta merambahnya penjualan pada *market place*, banyaknya praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yakni dari

⁷ Nova Haasiani, “Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing”, *Compas*, 27 September 2022.

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Siaran Pers *Public Warning* Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat / Bahan Dilarang Tahun 2021”, *Siaran Pers*, 13 Oktober 2021.

⁹ Muhammad Fahni Alfian, “BBPOM Semarang Sita Ratusan Produk Kosmetika Ilegal dan Berbahaya”, <https://halosemarang.id/bbpom-semarang-sita-ratusan-produk-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>, 1 Agustus 2022, diakses pada 30 November 2022.

segi pelaku usaha yang tidak memiliki etika baik dalam memproduksi dan memperdagangkan produk krim pencerah wajah serta mengesampingkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, faktor dari segi konsumen yang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga memiliki pengetahuan yang minim terkait label krim pencerah wajah berbahaya, serta faktor kurangnya pengawasan oleh pemerintah maupun lembaga terkait dalam menekan laju peredaran krim pencerah wajah berbahaya.

Kosmetik khususnya produk krim pencerah wajah yang diedarkan di Indonesia sejatinya harus memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan standar dan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai yang diatur oleh perundang-undangan.¹⁰ Sebab krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya apabila dikonsumsi maka dapat merugikan konsumen. Terlebih krim pencerah wajah biasa digunakan secara rutin dan diaplikasikan secara langsung ke wajah sehingga dapat terserap ke dalam tubuh.¹¹ Efek samping dari penggunaan krim pencerah wajah berbahaya diantaranya dapat menyebabkan kulit iritasi, gatal-gatal, kemerahan bahkan muncul noda kehitaman. Parahnya, bahan berbahaya tersebut apabila digunakan dalam jangka panjang tanpa

¹⁰ Lia Agustina, dkk, "Penyuluhan Kosmetik yang Aman dan Notifikasi Kosmetik", *JCEE (Journal of Community Engagement and Employment)*, Vol. 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46.

¹¹ Gading Perkasa, "Studi: Banyak Produk Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Beracun", dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/06/17/152222620/studi-banyak-produk-kosmetik-mengandung-bahan-kimia-beracun?page=all>, diakses 9 Juli 2021.

pengawasan dokter dapat mengendap di bawah permukaan kulit yang dapat menyebabkan resiko kanker.¹²

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan timbal balik yang mana di antara keduanya harus saling memenuhi kewajiban agar masing-masing hak dapat terpenuhi. Seorang pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta memberikan penjelasan atas penggunaan dan pemeliharaan barang sehingga dengan begitu hak-hak konsumen untuk mendapat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dapat terwujud.

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut guna untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran dan pemakaian krim pencerah wajah berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KRIM PERCERAH WAJAH BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013”**.

¹² Lina Pangaribuan, “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya bagi Kaum Perempuan”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 15 Nomor 2, 2017, hlm. 23-24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah dari penelitian yang hendak dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pemakaian krim pencerah wajah berbahaya di lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana hukum pemakaiannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pemakaian krim pencerah wajah berbahaya di lingkungan masyarakat.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum pemakaiannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan khususnya mengenai masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian krim pencerah wajah yang mengandung merkuri. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media bagi penulis khususnya untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian krim pencerah wajah berbahaya.

E. Kerangka Teori

1. Kosmetik Secara Umum

Kata kosmetik berasal dari Bahasa Yunani yaitu “kosmetikos” yang artinya keterampilan menghias, mengatur.¹³ Sedangkan pengertian kosmetik secara umum adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁴

a. Penggolongan Kosmetik

1) Penggolongan kosmetik menurut sifat dan cara pembuatan:

- a) Kosmetik modern, merupakan kosmetik yang dibuat dan diramu dengan menggunakan bahan kimia dan diolah secara modern.
- b) Kosmetik tradisional, merupakan kosmetik yang diolah secara tradisional dan dengan bahan dari alam. Namun kosmetik tradisional tidak serta merta benar-benar tradisional, ada pula kosmetik semi tradisional yang dibuat dengan cara modern.¹⁵

2) Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya bagi kulit:

¹³ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396).

¹⁵ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu...*, hlm. 8.

a) Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*)

Kosmetik jenis ini merupakan kosmetik yang digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Yang termasuk di dalamnya yaitu:

- (1) Kosmetik untuk kebersihan kulit (*cleanser*), misalnya sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*).
- (2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizing cream*, *night cream*, *day cream*, dll.
- (3) Kosmetik pelindung kulit (*protecting*), misalnya *sunscreen*, *sun block*, dll.
- (4) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit, misalnya *scrub*.

b) Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*)

Kosmetik jenis ini digunakan untuk merias dan menutup cacat yang terdapat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek rasa percaya diri.¹⁶

¹⁶ Ibid.

2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Fungsi dari keberadaan hukum salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat terutama yang berada dalam posisi yang lemah akibat dari hubungan hukum yang tidak seimbang. Begitu pula dengan Hukum Perlindungan Konsumen yang berfungsi untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen merupakan keseluruhan dari asas dan kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah antara berbagai pihak berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen satu sama lain dalam pergaulan hidup.¹⁷

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen itu sendiri dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikannya.¹⁸ Sedangkan di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹

¹⁷ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 53.

¹⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 17.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai sumber hukum utama atas permasalahan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Adanya UUPK ini merupakan solusi atas kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana konsumen sebagai pihak yang seringkali berada di posisi lemah dan dirugikan.

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menggunakan beberapa jenis pertanggungjawaban hukum, di antaranya Pertanggungjawaban Kontraktual (*Contractual Liability*), Pertanggungjawaban Produk (*Product Liability*), Pertanggungjawaban Profesional (*Professional Liability*) dan dalam hal tertentu menggunakan Pertanggungjawaban Langsung (*Strict Liability*).²⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung asas yang berdasarkan pada asas manfaat, keadilan dan pemerataan, kemandirian, keseimbangan, keserasian, keamanan dan keselamatan konsumen, serta penegakan hukum. Selain itu tujuan dari ditetapkannya UUPK sebagai payung hukum atas perlindungan bagi konsumen di Indonesia di antaranya adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar dapat melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat sebagai konsumen, memberdayakan konsumen dalam menentukan pilihan dan memperoleh hak-haknya, menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen dan menumbuhkan

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 14.

kesadaran bagi pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha serta meningkatkan kualitas produk agar tidak merugikan konsumen.²¹

3. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013

Perlindungan konsumen di dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Islam tidak hanya melihat bahwa perlindungan konsumen sebagai hubungan keperdataan saja melainkan juga menyangkut pada kepentingan masyarakat secara luas serta menyangkut hubungan dengan Allah SWT.

Perlindungan konsumen di dalam Islam merujuk pada konsep halal dan haram, keadilan ekonomi, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam yang menyangkut perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.²²

Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan fatwa-fatwa atau hukum guna menjawab dinamika permasalahan yang ada menyangkut masalah dalam aktivitas ekonomi Islam telah memberikan ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan

²¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 24.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24-25.

dalam menjawab pertanyaan seputar hukum Islam.²³ Dalam hal ini tak terkecuali termasuk masalah yang menyangkut penggunaan produk kosmetika. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Pasal-Pasal yang ada di dalamnya mengatur tentang syarat kebolehan produk kosmetik yang digunakan harus halal dan suci serta terhindar dari bahan atau zat yang diharamkan oleh Islam. Meskipun di dalamnya tidak membahas secara eksplisit tentang hukum penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, namun dalam pasal 1 disebutkan bahwa salah satu syarat penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias adalah boleh jika tidak mengandung unsur yang membahayakan.²⁴

Ketentuan tersebut dituangkan pada bagian kedua yang berisi tentang ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:

- a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
- b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
- c. Tidak membahayakan.

²³ Fatroyah Asr Himsyah, "Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2010, hlm. 53.

²⁴ Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi Ayu Eza Tiara “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Krim Syahrini” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

Dalam skripsi Ayu Eza Tiara membahas mengenai perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya secara spesifik terhadap salah satu merk krim pemutih wajah yakni krim Syahrini. Dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas undang-undang perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya khususnya pada krim Syahrini serta fungsi yang dilakukan oleh BPOM dalam memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa efektivitas dari undang-undang perlindungan konsumen dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek efektivitas dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 dan aspek efektivitas dalam sistem pengawasannya.²⁵

²⁵Ayu Eza Tiara, “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Krim Syahrini”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 61.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang dibahas yakni mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya. Sedangkan yang membedakan penelitian ini, dalam skripsi Ayu Eza Tiara membahas secara spesifik pada merk krim Syahrini serta menggunakan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan BPOM sebagai fungsi pengawasan. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai krim pemutih wajah berbahaya secara umum. Selain itu tinjauan yang digunakan pada skripsi penulis tidak hanya membahas dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi juga ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013.

2. Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik berbahaya dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik tersebut serta kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaku usaha kosmetik yang merugikan belum sepenuhnya bertanggungjawab terhadap produk yang mereka produksi dan jual, bahkan pelaku usaha tersebut melepaskan tanggung jawabnya karena menganggap bahwa kesalahan berada di pihak konsumen. Selain itu, peraturan yang ada di dalam UUPK dirasa sudah cukup untuk melindungi hak-hak konsumen

namun dalam praktiknya masih belum efektif, begitupula dengan BPOM selaku Lembaga yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap produk khususnya kosmetik menurut Sekar Ayu Amiluhur Priaji masih kurang sehingga masih banyak ditemukan produk kosmetik yang merugikan beredar di pasaran.²⁶

Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai problematika pemakaian krim pencerah wajah berbahaya di lingkungan masyarakat, selain itu penulis juga akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian kosmetik yang terfokus pada krim pencerah wajah berbahaya yang tidak hanya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi juga dari Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

3. Skripsi Toufika Sura Mutiara “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)

Skripsi Toufika Sura Mutiara membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yang mana penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penulis, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai salah satu jenis kosmetik yang mengandung bahan

²⁶ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 108.

berbahaya sedangkan pada penelitian saudara Toufika Sura Mutiara membahas kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara umum selain itu fokus dalam penelitian juga terdapat perbedaan.

Pada penelitian saudara Toufika didapatkan hasil bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik sudah memadai, peraturan tersebut yakni mencakup Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745. Namun dalam pelaksanaannya dirasa masih belum maksimal terutama oleh BPOM. Menurut penulis, kinerja BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih kurang ketat sehingga masih banyak pelaku usaha kosmetik yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha juga belum terlaksana sehingga mengakibatkan konsumen terkendala dalam hal memperoleh perlindungan hukum.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait alur dan proses pengaduan juga merupakan kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum atas pelaku usaha sehingga hak atas ganti rugi tidak diperoleh oleh konsumen sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.²⁷

²⁷ Toufika Sura Mutiara “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019, hlm. 51.

4. Skripsi Safira Aina “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Di Riva Store Cosmetic Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

Penelitian ini membahas mengenai karakteristik dan kualitas produk kosmetik yang dijual oleh salah satu toko kosmetik di Madiun yang bernama Riva Store Cosmetic baik secara langsung maupun melalui media *online* berupa *Facebook* dan *WhatsApp* yang ditinjau dari perpektif etika bisnis Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dalam hal objek yang dikaji yakni berupa perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik. Sedangkan perbedaannya terletak dari segi perspektif yang digunakan serta fokus yang diteliti. Dalam penelitian saudara Safira menggunakan etika bisnis Islam sebagai perspektif dalam penelitian sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Selain itu pada penelitian penulis terfokus pada problematika pemakaian krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya di lingkungan masyarakat serta bagaimana perlindungannya untuk konsumen apabila ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013.

Pada penelitian saudara Safira tersebut didapatkan hasil bahwa dalam praktik jual beli kosmetik yang dilakukan di Riva Store Cosmetic Madiun tidak memberikan informasi secara jujur kepada konsumennya sehingga jual beli tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kualitas kosmetik yang dijual belikan masih diragukan sebab dalam kemasan kosmetik tidak mencantumkan label serta belum terdaftar secara resmi di BPOM sehingga hal ini belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas yang ada pada etika bisnis Islam serta terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁸

5. Jurnal Penelitian Ribka Amanda Dera “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya” (Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019)

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan apa sanksi untuk pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan yang ditinjau dari segi hukum positif. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dari segi objek yang dikaji yakni berupa perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya, namun diantara keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada fokus yang diteliti serta perspektif yang digunakan. Pada penelitian penulis tidak

²⁸ Safira Aina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Di Riva Store Cosmetic Madiun”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 71.

hanya meninjau pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi juga menggunakan Fatwa MUI sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana hukumnya menurut Majelis Ulama Indonesia terkait pemakaian krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam penelitian saudara Ribka didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahaya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya. Yang mana konsumen berhak atas rasa nyaman, aman, dan selamat terhadap peredaran produk kosmetik. Hak konsumen tersebut akan dapat terwujud apabila pelaku usaha menjalankan kewajibannya dengan benar sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kerugian yang dialami oleh konsumen kosmetik.²⁹ Apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi serta berhak memperoleh pembinaan, pengawasan, dan fasilitas agar konsumen memperoleh haknya secara utuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif lapangan merupakan metode penelitian

²⁹ Ribka Amanda Dera, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya", *Lex Privatum*, Vol. VII No. 1, Januari, 2019, hlm. 19.

yang bertujuan untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah praktis yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara spesifik dan realistis.³⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam merancang penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian yang dikumpulkan dan diperoleh dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak yang diperlukan datanya.³¹ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian yaitu konsumen yang pernah memakai krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

³⁰ Hindayati Mustafidah dan Suwarsito, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), hlm. 22.

³¹ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 34.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Meliputi buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.³² Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau informan.³³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa konsumen yang pernah menggunakan krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya seperti krim Temulawak, Krim HN, dan Krim Tabita yang mana data yang

³² Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hlm. 48.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 155.

dihasilkan dari wawancara tersebut akan digunakan sebagai data primer.

Teknik wawancara yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas dimana pertanyaan atau materinya bersifat bebas. Sedangkan proses wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dilakukan melalui media komunikasi *online* seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pokok penelitian yakni mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemakaian krim pencerah wajah berbahaya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam kegiatan penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model *miles* dan *Huberman*. Terdapat tiga tahap dalam

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁴

a. Proses reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dalam penelitian ini penulis hanya akan terfokus pada produk kosmetik berupa perawatan wajah yakni krim pencerah yang mengandung zat berbahaya.

b. Proses penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Proses penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian di lapangan. Mulai dari awal proses pengumpulan data peneliti mulai mencari dan mencatat penjelasan-penjelasan, sebab akibat, dan proposisi.

³⁴ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pusat Penelitian Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor*, 2003, hlm. 10.

H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis penulis harus menyusun dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penyusunan penulisan pada penelitian ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang yang menguraikan tentang permasalahan pemakaian krim pencerah wajah yang mengandung merkuri dan bagaimana pengaturan hukumnya di Indonesia. Selain itu, pada bagian ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi mengenai uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan. Teori tersebut berisi pemaparan yang menjelaskan tentang pengertian dari kosmetik dan penggolongannya serta pemaparan tentang hukum perlindungan konsumen yang ditinjau dari segi hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar KeHalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, berisi mengenai uraian tentang data dan fakta yang relevan yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, berupa data penjelasan tentang praktik

pemakaian krim pencerah wajah berbahaya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa.

Bab IV Analisis, berisi uraian tentang analisa data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam landasan teori. Kemudian penulis akan membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi pada konsumen krim pencerah wajah berbahaya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya untuk menganalisis data tersebut. Sehingga dari hasil analisis tersebut akan diperoleh temuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian krim pencerah wajah berbahaya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah serta berisi saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJUAN TENTANG KOSMETIK, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

A. Tinjauan Kosmetik secara Umum

1. Pengertian Kosmetik

Penggunaan kosmetik mulai mendapat perhatian sejak dari abad ke-19, sebab kosmetik tidak hanya untuk kecantikan tetapi juga kesehatan. Sedangkan perkembangan ilmu kosmetik dan industrinya dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 (Wall, Jellinek, 1970).¹ Kosmetik merupakan bagian dari dunia usaha bahkan hingga kini ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kosmetik kian maju dan berkembang pesat.

Kosmetik berasal dari kata “*kosmeticos*” yang merupakan Bahasa Yunani yang berarti keterampilan menghias, mengatur.² Sedangkan secara istilah pengertian kosmetik telah dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada

¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4.

² Ibid.

kondisi baik.³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kosmetik pada masyarakat modern memiliki tujuan utama yakni untuk menjaga kebersihan, meningkatkan daya tarik dan rasa percaya diri serta merasa tenang, melindungi kulit dan rambut dari paparan sinar matahari, polusi dan faktor lingkungan lainnya, dan untuk mencegah penuaan dini.⁴

Setiap produk kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memiliki surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut dimaksudkan agar setiap produk kosmetik terjamin standar mutu dan persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan begitu hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Maka dari itu, pembuatan kosmetik hanya boleh dilakukan oleh industri kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B yang menjelaskan bahwa, industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396).

⁴ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, " *Buku Pegangan ilmu....* ", hlm. 7.

⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.

Menurut Tranggono (1996), dalam pembuatan kosmetik yang aman terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh industri kosmetik, di antara yaitu:

- a. Tujuan pemakaian kosmetik, sesuai iklim lingkungan pemakainya, dan bagaimana jenis kulit pemakainya.
- b. Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk kulit dan tubuh.
- c. Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi jika terkena sinar matahari.
- d. Cara pengolahan yang ilmiah, modern, dan higienis.
- e. PH harus dibuat seimbang (*pH-balanced*)
- f. Pengujian klinis hasil produk sebelum diedarkan kepada masyarakat.
- g. Pemilihan kemasan yang baik, tidak merusak produk dan kulit pemakainya.⁶

2. Penggolongan Kosmetik

Kosmetik digolongkan menjadi beberapa jenis yang berbeda berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI, sifat dan cara pembuatannya, dan kegunaannya bagi kulit.

⁶ Riska Asri Briliani, dkk, "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama", *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 Nomor 3, 2016, hlm. 546.

a. Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibedakan menjadi 13 macam yaitu:⁷

- 1) Kosmetik bayi
- 2) Kosmetik untuk mandi
- 3) Kosmetik untuk mata
- 4) Kosmetik wangi-wangian
- 5) Kosmetik untuk rambut
- 6) Kosmetik untuk pewarna rambut
- 7) Kosmetik untuk *make up* (kecuali mata)
- 8) Kosmetik untuk kebersihan mulut
- 9) Kosmetik untuk kebersihan badan
- 10) Kosmetik untuk kuku
- 11) Kosmetik untuk perawatan kulit
- 12) Kosmetik untuk cukur
- 13) Kosmetik untuk perlindungan dari sinar UV

b. Kosmetik menurut sifat dan cara pembuatannya

Kosmetik menurut sifat dan cara pembuatannya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu;

- 1) Kosmetik modern, merupakan kosmetik yang dibuat dan diramu dengan menggunakan bahan kimia dan diolah secara modern.

⁷ Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013), hlm. 135-136.

2) Kosmetik tradisional, merupakan kosmetik yang diolah secara tradisional dan dengan bahan dari alam. Namun kosmetik tradisional tidak serta merta benar-benar tradisional, ada pula kosmetik semi tradisional yang dibuat dengan cara modern.⁸

c. Kosmetik menurut kegunaannya bagi kulit:

1) Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*)

Kosmetik jenis ini merupakan kosmetik yang digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Yang termasuk di dalamnya yaitu:

- a) Kosmetik untuk kebersihan kulit (*cleanser*), misalnya sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*).
- b) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizing cream*, *night cream*, *day cream*, dll.
- c) Kosmetik pelindung kulit (*protecting*), misalnya *sunscreen*, *sun block*, dll.
- d) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit, misalnya *scrub*.

2) Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*)

Kosmetik jenis ini digunakan untuk merias dan menutup cacat yang terdapat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek rasa percaya diri.⁹ Ciri

⁸ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu...*, hlm. 8.

⁹ Ibid.

khas dari kosmetik jenis ini yakni semata-mata bertujuan untuk mengubah penampilan agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan yang terdapat pada kulit dapat tertutupi.

Kosmetik dekoratif digolongkan menjadi 2 macam yaitu pertama kosmetik dekoratif yang hanya memberikan efek pada permukaan kulit saja serta pemakaiannya sebentar, misalnya seperti bedak, *lipstick*, *eye shadow*, dll. Kedua, kosmetik dekoratif yang memberikan efek lebih mendalam dengan waktu yang relatif lebih lama, misalnya seperti krim pemutih, cat rambut, pengeriting rambut, dan sebagainya.¹⁰

B. Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8

Tahun 1999

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas yakni meliputi perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang konsumen atas barang ataupun jasa mulai dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut hingga akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh barang atau jasa itu bagi konsumen. Perlindungan konsumen tercakup dalam dua aspek, pertama perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen memungkinkan tidak sesuai dengan yang disepakati, kedua perlindungan

¹⁰ Ibid., hlm. 90.

terhadap diberlakukannya syarat-syarat untuk konsumen yang bersifat tidak adil.¹¹

Business England Dictionary mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumers in the use good and service*.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak adil atas barang ataupun jasa.

Pasal 1 UUPK juga telah memuat tentang pengertian dari perlindungan konsumen dan menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya tersebut memiliki maksud bahwa dalam perlindungan konsumen tidak hanya sebagai tindakan preventif saja tetapi juga merupakan tindakan represif atas segala aspek yang terdapat dalam perlindungan bagi konsumen. Sehingga dalam pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin lepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya kepentingan seluruh pelaku usaha.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24.

¹² Ibid., hlm. 21.

- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayann jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹³

Sedangkan menurut Az Nasution, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sementara hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur tentang asas-asas atau kaidah-kaidah hukum.¹⁴ Asas-asas dalam perlindungan konsumen sebutkan dalam Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan pada:¹⁵

- a. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan

¹³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 17.

¹⁴ Ibid., hlm. 32.

¹⁵ Ibid., hlm. 34.

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen dalam hukum positif di Indonesia baru dikenal pada tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga istilah konsumen merupakan istilah yang

tergolong baru. Meski demikian, masyarakat secara umum telah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen tersebut.¹⁶

Istilah konsumen merupakan alih bahasa dari kata *consumer* yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen). Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Menurut Hornby, konsumen (consumer) adalah seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.¹⁷ Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 UUPK menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam UUPK telah dimuat peraturan mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen, yang mana peraturan tersebut dituangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Masrukin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 15.

¹⁷ Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 11.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

Seorang konsumen memiliki hak atas barang dan/ataupun jasa serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Presiden Jhon F. Kennedy terdapat 4 hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:

- 1) Hak memperoleh keamanan
- 2) Hak memilih
- 3) Hak mendapat informasi
- 4) Hak untuk didengar¹⁹

Sementara dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 juga telah diatur mengenai hak-hak atas konsumen, diantaranya yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*...hlm. 47-48.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

²¹ Ibid.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Adanya berbagai macam kebutuhan bagi konsumen membuat manusia akan saling berusaha untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan tersebut, baik berupa barang ataupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut diciptakan dan ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga antara konsumen dengan pelaku usaha akan menciptakan hubungan timbal balik yang seharusnya saling menguntungkan. Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Sedangkan pengusaha adalah setiap orang yang atau badan usaha yang menjalankan suatu usaha untuk memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan produknya kepada masyarakat luas selaku konsumen.²²

sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksud pelaku usaha dalam pengertian tersebut

²² Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 49.

yakni perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²³

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi pelaku usaha dalam UUPK diantara adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha, meliputi:
 - a) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara mandiri atau seorang diri.
 - b) Badan usaha, yaitu kumpulan dari beberapa individu yang bersama-sama dalam melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dikelompokkan menjadi dua kategori, pertama badan usaha yang merupakan golongan dari badan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kedua, badan usaha yang bukan dari golongan badan hukum, seperti firma atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan usaha secara insidental.
 - c) Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria yaitu didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Kegiatan usaha tersebut harus berdasarkan pada perjanjian.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi.²⁴

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 8.

²⁴ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 50.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen saja, melainkan juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Dalam peraturan tersebut yang menjadi hak bagi konsumen merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan hak bagi pelaku usaha merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi konsumen. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 yang menjadi hak bagi pelaku usaha diantaranya adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dipergadangkan;

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

c. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha

Perbuatan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian ataupun dampak negatif terhadap konsumen, baik akibat yang berasal dari pemakaian barang atau jasa sudah seharusnya menjadi perhatian dan harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan. Tujuan dari adanya hukum perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan konsumen sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi konsumen adalah dengan memberikan batasan-batasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁷

Batasan tersebut berupa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 8 UUPK yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁶ Ibid.

²⁷ Fajar Nugroho Handayani & Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 29.

- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam perhitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan bagi pelaku usaha tidak hanya dalam hal memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa saja melainkan dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 9 hingga Pasal 16 juga diatur tentang larangan dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan larangan dalam periklanan.²⁸ UUPK sangat memperhatikan kepentingan pelaku usaha agar dapat tercipta suatu tujuan dari hukum perlindungan bagi konsumen serta

²⁸ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 54.

sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di dalam hukum perlindungan konsumen prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dan harus dikedepankan. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai pihak pertama dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab terhadap konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen secara umum dibedakan menjadi 5 yaitu:²⁹

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Secara umum tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 BAB VI Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga peraturan tersebut dapat dijadikan acuan apabila seorang pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Diantara tanggung jawab pelaku usaha tersebut yaitu:

²⁹ Celina Tri Siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 91.

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³⁰

5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konsumen

Sanksi berarti pelaksanaan atas suatu perbuatan yang dilakukan sebagai betuk terjadinya sebuah pelanggaran.³¹ Masalah sanksi dalam

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

³¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan...*, hlm. Hlm. 91.

hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi dalam perlindungan konsumen dibagi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana dan/atau denda serta sanksi tambahan lainnya.

a. Sanksi Administratif

Adanya sanksi administratif dalam hukum perlindungan konsumen bertujuan agar pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat dihentikan. Selain itu sanksi administratif juga memiliki beberapa tujuan lain yakni sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum, dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum.³²

Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Sanksi administratif ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 60 yang meliputi:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

³² Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, Desember 2009, hlm. 607.

melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif merupakan perbuatan pemerintah yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi. Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental yaitu sebagai pengendalian perbuatan terlarang. Berikut beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi yaitu:

- (1) Paksaan pemerintah atau Tindakan paksa
- (2) Uang paksa
- (3) Penutupan tempat usaha
- (4) Penghentian kegiatan mesin perusahaan
- (5) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.³³

b. Sanksi Pidana

Berbeda dengan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara, sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan (jalur litigasi). Sanksi pidana diatur dalam bagian kedua Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UUPK. Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan

³³ Braifly Ray Stephanus Tuerah, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menjatuhkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha", *Lex Et Societatis*, Vol. VI Nomor 10, Desember 2018, hlm. 10

terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sedangkan sanksi pidana pokok dijelaskan dalam Pasal 62 yang mengatur bahwa:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 63 menentukan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

C. Ketentuan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya

Islam mengisyaratkan bahwa dalam mengonsumsi suatu produk baik pangan maupun non pangan tidak hanya harus memperhatikan kehalalannya saja, melainkan juga harus *thayyib* atau baik. Maksud dari kata *Thayyib* atau

baik berarti tidak menimbulkan *mudharat* atau bahaya bagi penggunanya. Sehingga dalam pembuatan produk harus memperhatikan segala aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan konsumen.³⁴

Dalam hal ini termasuk dalam praktik pemakaian produk kosmetika khususnya pada krim pencerah wajah. Pemakaian krim pencerah wajah tidak hanya bertujuan untuk menunjang penampilan agar terlihat semakin cantik, tetapi juga memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Agar tujuan dan fungsi tersebut dapat tercapai maka dalam pemakaiannya haruslah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsumen muslim, selain memperhatikan kegunaan kosmetik juga harus memperhatikan kehalalan dan keamanan produk kosmetika khususnya krim pencerah wajah.

Indonesia memiliki standarisasi terhadap pemakaian kosmetik yakni dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dari Lembaga Penjamin Produk Halal (LPPH). BPOM berfungsi untuk menilai baik atau tidaknya jenis komposisi dalam pembuatan produk kosmetik, sedangkan LPPH berfungsi untuk menjamin bahwa produk tersebut halal untuk digunakan sesuai dengan ketentuan syariat.³⁵

Mengenai ketentuan tentang syarat penggunaan produk kosmetik, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan pengaturannya yang tercantum dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan

³⁴ Nor Aini Haji Idris, "Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks", *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII Jilid 3*, 2013, hlm. 1253.

³⁵ Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 54.

Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan mengenai ketentuan umum dan ketentuan hukum penggunaannya. Sehingga ketentuan ini dapat dijadikan sebagai pedoman khususnya oleh konsumen muslim dalam menggunakan produk kosmetika tak terkecuali pada produk krim pencerah wajah.

Dalam fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya berisi empat ketentuan yakni, ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai pengertian dari kosmetik menurut MUI yang menyebutkan bahwa kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa pemakaian kosmetik memiliki dua fungsi yaitu fungsi *tahsiniyat* yang berarti bahwa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat terserier atau penyempurnaan dan fungsi *haajiyyat* yaitu sebagai obat.

Sementara ketentuan yang bersangkutan dengan standar kehalalan produk kosmetik dijelaskan dalam bagian kedua tentang ketentuan hukum yang mana ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedomana bagi konsumen muslim dalam pemakaian produk kosmetik. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi bahwa:³⁶

³⁶ Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. Tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetik dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetik luar (tidak termasuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetik yang seata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

BAB III

PRAKTIK PEMAKAIAN KRIM PENCERAH WAJAH BERBAHAYA

A. Gambaran Umum Tentang Krim Pencerah Wajah Berbahaya

1. Pengertian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Yang disebut dengan krim pencerah wajah berbahaya adalah krim yang digunakan untuk tujuan mencerahkan wajah yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang mengandung senyawa atau bahan kimia dan jika digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif bagi kulit manusia.¹ Sedangkan bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif dan/atau sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya itu dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan tersebut.²

Bahan kimia berbahaya yang biasa dijumpai dalam kosmetik berbahaya khususnya pada krim untuk *skincare* adalah Merkuri dan Hidrokuinon. Merkuri atau disebut juga istilah air raksa (Hg) merupakan salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanahm air dan udara sebagai senyawa anorganik

¹ Rizky Adi Yuristyarini, “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2015, hlm. 14.

² Nur Tri Harjanto, dkk, “Manajemen Bahan Kimia Berbahaya Dan Beracun Sebagai Upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Perlindungan Lingkungan”, *Media Neliti*, Vol. IV Nomor 08, 2011, hlm. 59.

dan organik.³ Tujuan dari penggunaan merkuri untuk bahan membuat kosmetik dimaksudkan untuk memutihkan kulit wajah dalam waktu yang singkat.

Sedangkan hidrokuinon merupakan *whitening agent* yang berperan sebagai pemutih kulit yang efektif dibanding dengan pemutih lainnya. Hidrokuinon dapat memutihkan kulit dalam jangka waktu yang cepat. Mekanisme kerja hidrokuinon sebagai *whitening agent* dalam kosmetik yaitu dengan cara menghambat aktivitas enzim tirosinase dalam *melanogenesis*. Dalam proses ini, hidrokuinon menghambat pembentukan melanin dengan cara menghancurkan sel melanosit. Berdasarkan peraturan dari BPOM No. HK.03.0.23.08.11.07517 dan *Food And Drug Administration* (FDA) telah melarang penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik (*zero tolerance*) karena berdamak negatif bagi kesehatan.⁴

Diantara contoh produk kosmetika khususnya berupa krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan bahan berbahaya lainnya yang beredar di pasaran, BPOM telah merilis pada akun resmi instagramnya mengenai beberapa merk krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya yang paling banyak beredar di Indonesia. Dalam unggahan tersebut yang termasuk dalam daftar kosmetika

³ Yulianti Iswandiari, "Mengenal Merkuri Dan Berbagai Bahayanya Untuk Kesehatan Anda", dikutip dari <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-merkuri-kesehatan/>, diakses pada 30 Agustus 2021.

⁴ Muji Harsini, "Sensor Hidrokuinon Dalam Kosmetik Pemutih Kulit", *Unair News*, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2020/02/25/sensor-hidrokuinon-dalam-kosmetik-pemutih-kulit/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

berbahaya diantaranya adalah merk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream, Natural 99 Vitamin E, HN, SP Special UV Whitening Cream, Pemutih Dokter, Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, Night Cream SJ Sin Jung, dan Tabita Daily Cream & Nightly Cream. Berdasarkan dari temuan tersebut maka BPOM menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap peredaran kosmetika bermerkuri dan apabila menemukan kosmetika serupa dapat melaporkan ke BPOM melalui HALOBPOM1500533.

Gambar 1
Daftar Kosmetika Bermerkuri Berdasarkan Temuan BPOM



Sumber: Akun resmi instagram BPOM RI @bpom_ri

2. Ciri-Ciri Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon dan bahan kimia berbahaya lainnya dalam pembuatan kosmetik khususnya krim pencerah tidak dibolehkan terlebih jika kadar yang digunakan melebihi batas aturan yang telah dianjurkan. Namun meski begitu, masih banyak

pelaku usaha yang nakal tetap memasarkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Agar dapat terhindar dari penggunaan krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya, sebagai konsumen harus cerdas dan selektif dalam memilih kosmetik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali ciri-ciri produk kosmetik khususnya krim pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya. Di antara ciri-ciri kosmetik yang mengandung bahan berbahaya jika dilihat dari labelnya yaitu:

- a. Produk kosmetik tidak terdaftar di BPOM atau tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- b. Tidak mencantumkan nomor BPOM di dalam kemasan;
- c. Tidak mencantumkan petunjuk penggunaan yang jelas;
- d. Tidak menyertakan komposisi produk atau menuliskan keterangan bahan-bahan produk dalam Bahasa asing;
- e. Tidak mencantumkan nama perusahaan ataupun tempat produksi;
- f. Atau tidak mencantumkan keterangan sama sekali di dalam kemasan.⁵

Selain dapat dilihat dari labelnya di kemasan pada produk kosmetik, ciri-ciri lain yang harus diperhatikan adalah dari segi tekstur kosmetik itu sendiri, seperti:⁶

⁵ Meva Nareza, "Waspada! Bahaya Pemutih Kulit Mengandung Merkuri", dikutip dari <https://www.alodokter.com/waspada-pemutih-kulit-mengandung-merkuri>, diakses pada 28 Agustus 2021.

⁶ Danik Prasiska, "Waspada! Ini Ciri-ciri Krim Kosmetik Berbahaya", dikutip dari <https://www.beautynesia.id/berita-make-up/waspada-ini-ciri-ciri-krim-kosmetik-berbahaya/b-102680>, diakses pada 28 Agustus 2021.

a. Memiliki aroma menyengat

Penambahan bahan berbahaya merkuri akan menimbulkan bau yang menyengat pada kosmetik, namun bagi pelaku usaha yang curang akan menyiasatinya dengan cara menambahkan pewangi sehingga dapat menyamarkan bau tersebut;

b. Teksturnya cenderung lengket

Bahan berbahaya yang terkandung di dalam krim pencerah wajah memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga menjadikan kosmetik lebih pekat dan menyebabkan teksturnya menjadi lengket dan butuh waktu yang lebih lama untuk meresap pada kulit;

c. Memiliki warna yang mengkilap

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya jenis krim pemutih akan memiliki tekstur yang mengkilap seperti hologram;

d. Menjadikan kulit putih dalam waktu singkat

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan Hidrokuinon yang melebihi kadar tinggi jika digunakan akan menimbulkan efek putih pada kulit dalam waktu yang relative singkat yaitu hanya 1-2 minggu. Sedangkan kulit membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk melakukan regenerasi pada sel-sel kulit mati.

3. Dampak Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Dampak secara sederhana berarti pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dampak diartikan sebagai

benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Penggunaan krim pencerah wajah yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Merkuri dan Hidrokuinon tentu akan berdampak buruk terhadap kulit jika digunakan dengan kadar yang tinggi dan terus menerus tanpa pengawasan dari dokter.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa bahan kimia yang sering digunakan dalam pembuatan kosmetik khususnya *skincare* terutama yang banyak dijumpai dalam produk krim pemutih adalah Merkuri dan Hidrokuinon. Kedua bahan kimia ini jika digunakan dalam jumlah yang tinggi maka akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Untuk itu, dalam penggunaan hidrokuinon sebagai campuran kosmetik oleh BPOM dibatasi tidak boleh lebih dari 2% serta harus dibawah kontrol dokter.⁷

Hidrokuinon digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik dimaksudkan untuk menghambat pembentukan *melamin* yang dapat menyebabkan *hiperpigmentasi* sehingga membuat kulit menjadi lebih putih. Padahal, fungsi dari *melamin* adalah sebagai pelindung dari sinar *ultraviolet*. Dan apabila digunakan dalam waktu yang lama dengan kadar melebihi batas yang ditentukan akan menyebabkan munculnya noda hitam

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, zat warna, substratum, zat pengawet dan tabir surya Pada Kosmetika.

bahkan benjolan kekuningan pada kulit (*okrosinosis*) yang sifatnya permanen sebagai akibat dari terhambatnya produksi *melamin*.⁸

Sedangkan Merkuri merupakan bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif pada kulit dan mudah terserap ke dalam kulit serta dapat masuk ke aliran darah. Penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dapat menyebabkan lapisan kulit menipis. Selain itu paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan sistem urologi. Merkuri juga berisiko dapat mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh.⁹

B. Praktik Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

1. Alasan Konsumen Memakai Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Peneliti telah melakukan wawancara dengan delapan orang yang merupakan konsumen yang pernah memakai krim pencerah wajah berbahaya dengan merk yang berbeda-beda melalui media sosial seperti Twiter, Instagram dan WhatsApp. Dari kesembilan produk pencerah wajah berbahaya yang dirilis oleh BPOM sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, rata-rata merk yang dipakai oleh narasumber adalah krim

⁸ Slamet Budi Asih, “Dampak Pengguna Kosmetika Pemutih Terhadap Kesehatan Kulit Pada Ibu-Ibu di RW II Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2005”, *Artikel skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2006, hlm. 33.

⁹ Yulianti Iswandiari, “Mengenal Merkuri Dan Berbagai Bahayanya Untuk Kesehatan Anda”, dikutip dari <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-merkuri-kesehatan/>, diakses pada 30 Agustus 2021.

pencerah wajah merk HN, Temulawak, dan Tabita yang dibeli dari toko, salon, ataupun *reseller* hingga melalui *platform E-commerce* yang mudah untuk dijangkau oleh semua kalangan.

Menurut pemaparan yang telah dikemukakan oleh narasumber dalam wawancara mengenai praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya, alasan narasumber dalam memakai krim tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Psikologis

Dorongan konsumen untuk memenuhi kebutuhan terhadap pemakaian krim pencerah wajah adalah agar dapat memiliki kulit wajah yang sehat, bersih, mulus, dan cerah untuk menunjang penampilannya. Sementara dorongan ini muncul dikarenakan oleh faktor psikologis dalam diri konsumen. Faktor psikologis yang membentuk perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan di mana Ia berada atau tinggal. Selain itu, faktor psikologis juga memiliki beberapa unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih dan memakai produk krim pencerah wajah berbahaya. Menurut Kotler, pilihan pembeli dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis utama yaitu kepribadian, pengetahuan, motivasi, persepsi, dan sikap.¹⁰

Salah satu faktor dari psikologis yaitu berupa citra tubuh.

Menurut Fallon dan Diann, citra tubuh adalah representasi mental tubuh

¹⁰ Ira Yanti, "Analisis Pengaruh Faktor Psikologis dan Religiusitas Perilaku Muslimah Kota Medan Terhadap Konsumsi Kosmetik Halal dan Baik", *At-Tawassuth*, Vol. III Nomor 2, 2018, hlm. 299.

yang meliputi persepsi penampilan, perasaan, dan pemikiran tentang tubuh.¹¹ Hal ini jika dikaitkan dengan praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya maka dalam praktik ini alasan yang membuat konsumen memakai krim tersebut tidak hanya berdasar pada kurangnya informasi dan pengetahuan terkait krim tersebut, melainkan adanya kebutuhan dalam diri konsumen untuk meningkatkan rasa percaya diri.

b. Faktor Minimnya Pengetahuan Terkait Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan delapan narasumber diperoleh data bahwa sebagian besar dari mereka menyebutkan bahwa sebelum mereka membeli dan memakai krim-krim tersebut, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa krim yang mereka pakai mengandung bahan berbahaya yang nantinya akan memberikan dampak dan efek samping pada kulit wajah.

Menurut wawancara peneliti dengan saudari Tanty (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk Temulawak), Ia menjelaskan bahwa sebelum membeli dan memakai krim pencerah wajah berbahaya Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata krim tersebut mengandung bahan berbahaya.

Iyaa kak belum tau sama sekali. Aku kan pakai ini pas SMA ya kak. Jadi ini kayaknya *skincare* pertama aku, yang kupakai rutin gitu mulai dari *facial wash* sampai krim. Jadi sebelumnya aku

¹¹ Wulan Tri Utami, "Hubungan Antara Citra Tubuh dengan Perilaku Konsumtif Kosmetik Make Up Mahasiswi", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2014, hlm. 2.

cuman make *facial wash* Wardah terus liat temen-temen pakai *skincare* aku pengen ikutan, terus dibeliin ini sama ibuku. Awalnya enak, kaget juga ternyata ampuh dan aku nyaman makenya.¹²

Tanty memaparkan bahwa Ia telah memakai krim tersebut selama 6 bulan. Awal pemakaian Ia merasa biasa saja kemudian perlahan krim tersebut mampu mengubah *skintone* kulit menjadi lebih putih dan kinclong serta bebas dari jerawat. Hingga akhirnya ia membaca disalah satu *base* di twiter yang membahas tentang krim pencerah berbahaya merk Temulawak yang membuat Tanty mengetahui bahwa krim yang Ia pakai berbahaya sehingga memutuskan untuk berhenti. Namun setelah berhenti memakai krim tersebut wajahnya menjadi kusam, muncul bruntusan di seluruh wajah bahkan timbul jerawat.¹³

Selain Tanty, terdapat narasumber lain yang juga mengaku sebagai korban atas krim pencerah wajah berbahaya merk Temulawak yakni saudari Cerelin. Berdasarkan dari hasil wawancara melalui media sosial Instagram, penulis menanyakan alasan apa yang mendasari untuk tertarik membeli dan apakah tidak mengetahui bahwa krim tersebut berbahaya, Cerelin menjelaskan bahwa,

Belum tau kak, padahal udah dibilangin temen kalau itu produknya berbahaya gitu tapi tetep ngeyel pakai jadi putih

¹² Tanty, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk Temulawak, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 22 Agustus 2022, jam 08.37 – 10.05 W IB.

¹³ Ibid.

banget mulus awalnya, tertariknya kirain simpel kan pakai krim apalagi temulawak kan ya kirain herbal.¹⁴

Bukan hanya tidak mengetahui bahwa produk yang dipakai merupakan krim yang mengandung bahan berbahaya, bahkan Cerelin mengira bahwa krim tersebut adalah krim yang terbuat dari bahan herbal sehingga aman digunakan. Selain itu, Ia merasa cocok ketika memakai krim tersebut karena kulitnya menjadi putih dan mulus hingga akhirnya Ia merasakan efek panas sampai muncul *breakout* dan jerawat kemudian memutuskan untuk menghentikan pemakaian krim tersebut.¹⁵

Berdasarkan faktor tersebut guna sebagai upaya untuk meminimalisir kasus pemakaian krim pencerah wajah berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk dalam hal ini adalah produk kosmetika menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan secara mandiri sebelum membeli dengan cara cek KLIK pada kemasan kosmetik yang meliputi:

- a. Cek kemasan, pastikan bahwa kemasan produk dalam kondisi yang baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok.

¹⁴ Cerelin Dwi Naf, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk Temulawak, *Wawancara Pribadi Via Instagram*, 24 Agustus 2022, jam 19.07 WIB.

¹⁵ Ibid.

- b. Cek label, baca informasi produk yang tertera pada labelnya secara cermat, seperti cara pakai, komposisi, tempat produksi, dan sebagainya.
- c. Cek izin edar, pastikan produk memiliki izin edar dari Badan POM.
- d. Cek kadaluwarsa, pastikan tidak melebihi masa kadaluwarsa.¹⁶

Gambar 2
Cek KLIK sebelum membeli produk kosmetik



c. Faktor Lingkungan

Selain karena faktor ketidaktahuan konsumen terkait krim pencerah wajah berbahaya, alasan lain yang membuat konsumen tertarik untuk memakai krim tersebut juga karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di mana dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa mereka memakai krim tersebut karena pengaruh dari saudara, teman sekolah, ataupun rekan kerja yang juga memakai krim tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Grazela (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk HN). Dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan apa yang mendasari untuk memakai krim tersebut dan apakah tidak mengetahui bahwa krim tersebut berbahaya, Ia menjelaskan bahwa,

¹⁶Badan POM, "Ayo Cek KLIK Sebelum Belanja", dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20911/Ayo-Cek-KLIK-Sebelum-Belanja.html> diakses 7 September 2022.

Kalau ditanyain apa yang ngebuat aku tertarik, sejujurnya dulu itu aku bener-bener sama sekali gatau dan ga ngerti tentang *skincare*. Kaya aku itu diajak sama kakakku yang kebetulan waktu itu pake. Jadi aku pake krim merkuri ini ya dari kakak aku. Kaya kakak aku ngajak mama aku juga... jadi intinya orang yang pake krim ini menurut aku karna dari ajakan gitu sih.¹⁷

Hal serupa juga dialami oleh saudari Gita yang mengaku Ia memakai krim HN karena ajakan dari saudaranya. Gita menjelaskan bahwa:

Jadi dulu tuh SMP sebelum aku pake HN kondisi mukaku bener-bener mulus kaya anak-anak lainnya, cuma mukaku rada gelap, dan tiba-tiba saudaraku kasih saran buat pakai HN, aku coba waktu naik kelas 3 SMP...¹⁸

Selain itu, berdasarkan pemaparan dari saudari Tyas (konsumen krim pencerah wajah berbahaya HN) yang menyebutkan bahwa alasan Ia memakai krim HN karena mengikuti teman di lingkungan kerja yang memiliki kulit wajah *glowing*, kinclong, dan tanpa bedak.¹⁹ Selain saudari Tyas, alasan yang sama juga disebutkan oleh saudari Nova (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk HN) yang mana Ia memakai krim HN karena faktor melihat teman yang memiliki wajah *glowing* sehingga Ia juga mencoba memakai krim tersebut.²⁰ Hal serupa juga disebutkan oleh saudari Syafira (konsumen krim pencerah wajah

¹⁷ Grazela, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 17.05 - 17.49 WIB.

¹⁸ Gita, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 09.06 WIB.

¹⁹ Tyas, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, 22 Agustus 2022, jam 19.19 WIB.

²⁰ Nova, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 25 Agustus 2022, jam 10.55 WIB.

berbahaya merk HN) bahwa Ia memakai krim HN karena atas dasar rekomendasi dari temannya yang mengaku bahwa Ia cocok memakai krim tersebut sehingga kulit wajahnya mulus, karena hal tersebut Syafira mencoba untuk memakai krim HN.²¹

Bahkan salah satu diantaranya juga menyebutkan bahwa, meskipun telah mengetahui fakta bahwa krim yang Ia pakai merupakan krim berbahaya namun karena faktor alasan lingkungan yang rata-rata juga memakai krim tersebut, akhirnya Ia memilih untuk tetap memakainya tanpa mengetahui dampak setelah pemakaian.

Sebagaimana pemaparan dari saudari Niken (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk Tabita), ketika peneliti menanyakan apakah waktu pertama membeli dan memakai krim tersebut narasumber (Niken) mengetahui bahwa krim yang digunakan mengandung bahan berbahaya, Ia menjawab bahwa sebenarnya Ia telah mengetahui namun karena faktor keisengan dan rasa ingin mencoba serta ingin solusi melalui jalan pintas akhirnya Ia tetap memakai krim tersebut.²²

Faktor lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi konsumen untuk turut memakai krim pencerah wajah berbahaya. Faktor lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

²¹ Syafira, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 24 Agustus 2022, jam 1915 WIB.

²² Niken, Konsumen Krim Pencerah Wajah Merk Tabita, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 26 Agustus 2022, jam 00.43 WIB.

d. Faktor Ekonomis

Selain memiliki klaim memberikan hasil yang menjanjikan yakni dapat mencerahkan wajah dalam waktu yang singkat, krim pencerah wajah berbahaya umumnya juga dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kosmetik yang aman dan memiliki izin edar.

Krim pencerah wajah berbahaya biasanya dijual secara paket atau tidak hanya terdiri dari satu krim pencerah saja melainkan dalam satu paket sudah mencakup beberapa produk seperti krim malam, krim siang, *toner*, dan sabun cuci wajah (*facial wash*). Konsumen dapat membeli produk secara paket ataupun ecer. Namun apabila membeli secara paket biasanya harganya jauh lebih murah dibandingkan membeli secara ecer. Krim pencerah wajah berbahaya dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari yang murah hingga ratusan ribu, hal tersebut tergantung merk dan dimana konsumen membeli produk krim pencerah wajah berbahaya. Harga yang ditawarkan oleh *reseller* dengan penjual di toko kosmetik hingga di *market place* berbeda-beda.


Menurut pemaparan dari saudari Syafira, Ia minat untuk memakai krim pencerah wajah berbahaya karena harganya yang sesuai dengan kantong pelajar dan membeli kepada *reseller* melalui media sosial. Syafira menyebutkan bahwa:

“Harganya satu paket Rp. 50.000, itu ukuran yang kecil. Sebenarnya aku nggak punya masalah kulit kecuali kusam karena dulu aku nggak tau tentang *skincare*. Aku dapet

rekomendasi buat pake krim HN. Waktu tau harganya kantong pelajar banget jadinya aku minat.”²³

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Nova yang menyebutkan bahwa Ia membeli krim HN kepada temannya yang juga merupakan *reseller* dengan harga promo Rp. 75.000 sepaket, kemudian kedua kalinya Ia membeli dengan harga normal yakni Rp. 125.000 sepaket.²⁴ Berbeda dengan harga yang dijual oleh reseller yang membandrol harga diatas Rp. 50.000, di *market place* juga tersedia berbagai macam merk krim pencerah wajah berbahaya dengan harga yang bervariasi dan cenderung lebih murah.

Gambar 3
Produk Krim Pencerah Wajah Berbahaya Pada Platform Shopee



²³ Syafira, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 24 Agustus 2022, jam 20.54 - 21.15 WIB.

²⁴ Nova, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 25 Agustus 2022, jam 23.10 WIB.

2. Efek Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa krim yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon tentu akan memberikan dampak dan efek samping apabila dikonsumsi oleh konsumen. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa konsumen krim pencerah wajah berbahaya didapatkan hasil bahwa dari semua narasumber mengalami dampak dan efek samping atas pemakaian krim tersebut, baik dari merk Temulawak, HN, maupun Tabita, mulai dari rasa panas, kulit menjadi kering dan mengelupas bahkan hingga muncul jerawat dan bopeng di area wajah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan saudari Tyas (konsumen krim pencerah wajah merk HN), Ia menjelaskan bahwa setelah memakai krim HN selama kurang lebih 3 tahun (dari tahun 2017 hingga 2020) awalnya menurut Tyas bagus dan cocok, kulitnya menjadi lebih bersih, halus, putih dan kinclong. Namun lambat laun mulai muncul bitnik-bintik kehitaman di area kulit wajah sehingga Ia memutuskan untuk berhenti memakai krim tersebut.²⁵ Namun menurut pemaparan Tyas, setelah berhenti memakai krim tersebut, justru menyebabkan flek hitam di area pipi kanan dan kiri bahkan muncul bruntusan yang semakin banyak.²⁶

Selain Tyas penulis juga telah melakukan wawancara dengan saudari Gita (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk HN), dalam

²⁵ Tyas, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, 22 Agustus 2022, jam 20.07 WIB.

²⁶ Ibid.

wawancara tersebut Gita memaparkan bahwa Ia juga mengalami dampak dari pemakaian krim tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertama memakai krim HN kulitnya menjadi mulus dan putih kemudian setelah krimnya habis Ia tidak langsung membeli sehingga memutuskan untuk menunda untuk memakai krim tersebut, namun setelah 3 hari kemudian muncul jerawat dan flek hitam di area seluruh wajah, bahkan menyebabkan bopeng dan kulitnya menjadi kusam.

Aku stop pemakaian selama 3 hari mukaku bener-bener langsung keluar jerawat semua dan flek hitam dimana-mana apalagi idungku, jujur sampe sekarang masih banyak dihidung ga ilang-ilang. Hidungku jadi bopeng gara-gara bekasnya HN itu. Parahnya tuh yang beneran parah mukaku hitam gosong, jerawat sama flek dimana-mana. Di dagu dan jidat paling banyak.

Karena alasan tersebut kemudian Gita memutuskan untuk kembali memakai krim HN dan jerawatnya sembuh, setelah itu Ia memutuskan untuk berhenti dari krim tersebut. Namun setelah benar-benar berhenti justru kembali muncul jerawat dan *breakout* yang bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya.²⁷

Selain itu, terdapat pemaparan dari saudari Grazela yang juga merupakan konsumen krim pencerah wajah merk HN, ketika peneliti bertanya perubahan apa yang terjadi setelah memakai krim tersebut, Ia menjelaskan bahwa,

Kalo 1-2 hari itu masih belum ada perubahan sih, mungkin ya sekitar 1 bulanan udah kelihatan. Dan hasilnya itu mutihin. Bener-bener putih tapi putih yang gak sehat gitu loh... Aku stop pake krim itu sejak pertengahan tahun 2019 sih gak terlalu lama juga pake krim

²⁷ Gita, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 09.08 - 09.13 WIB.

merkuri itu. Karna lama-lama pake krim itu kaya bikin kulit tipis. Pipi aku sampe keliatan urat-uratnya. Dan lama-lama perihhhhh bangetttttt demi apapun itu kaya luka disiram alkohol rasanya... Pas stop langsung berubah kaya dulu lagi. *Breakout* parah terus kusam.²⁸

Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan saudari Tanty (konsumen krim pencerah wajah berbahaya merk Temulawak), Ia menjelaskan bahwa setelah pemakaian krim pencerah wajah berbahaya awalnya biasa saja kemudian setelah beberapa hari pemakaian kulit wajah langsung putih dan mulus bahkan tidak muncul jerawat. Menurutnya, krim tersebut sangat mengubah *skintone* yang mulanya sawo matang (cenderung gelap) menjadi putih seketika. Kemudian setelah berhenti dari krim tersebut wajahnya menjadi kusam, muncul bruntusan dan jerawat di seluruh area wajah.²⁹

Selain wawancara dengan saudari Tyas, Gita, dan Tanty yang merupakan konsumen dari krim HN dan Temulawak. Penulis juga telah melakukan wawancara dengan saudari Niken yang merupakan konsumen dari krim Tabita. Dalam wawancara tersebut, Niken menjelaskan bahwa:

Setelah memakai krim Tabita selama sebulan muka udah bersih. Kalau cerahan ga terlalu sih tapi bersih tanpa jerawat gitu... Mirip produk yang mengandung eksfoliasi. Jadi yaa emang kulit dibuat mulus dan bersih dulu. Jerawat yang kek bisul juga waktu itu udah ga ada lagi. Perihal dengan alasan berhenti krim waktu itu karena ngerasa muka putihnya udah ga wajar... Stop 2 bulan muka mulai timbul jerawat kecil-kecil... Mukaku juga setelah pakai krim itu jadi lebih sensitif alias kalau pake serum serasa pedih gitu.

²⁸ Grazela, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 21.27 – 21.43 WIB.

²⁹ Tanty, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk Temulawak, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 22 Agustus 2022, jam 09.29 - 09.48 WIB.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa cara kerja krim pencerah wajah berbahaya awalnya adalah membuat kulit wajah menjadi mulus, putih dan bersih dari jerawat, namun lambat laun akan mulai muncul dampak seperti perih, kulit menjadi tipis dan putih pucat. Dan setelah berhenti dari pemakaian krim, akan muncul efek samping seperti timbulnya jerawat, flek hitam, bruntusan, dan menjadikan kulit menjadi lebih sensitif.

Hal tersebut tidak hanya terjadi pada saudari Tyas, Gita, Tanty dan Niken, akan tetapi berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber lainnya yang merupakan konsumen dari krim pencerah wajah berbahaya menjelaskan bahwa mereka juga mengalami dampak dan efek samping yang serupa atas pemakaian dari krim tersebut. Diantara dampak dan efek sampingnya yaitu pada awal pemakaian kulit akan menjadi putih, mulus dan kinclong. Namun setelah berhenti dari pemakaian krim maka akan muncul efek seperti kulit wajah menjadi kusam, *breakout*, muncul flek hitam, muncul jerawat dan bruntusan, bopeng, panas, kulit kering, mengelupas dan kulit menjadi lebih sensitif.

Setiap orang yang memakai krim pencerah wajah berbahaya mengalami dampak dan efek samping yang hampir sama, hanya saja tingkat keparahannya yang berbeda. Proses pemulihan atas pemakaian krim tersebut juga dalam kurun waktu yang berbeda-beda, bahkan rata-rata membutuhkan kurun waktu tahunan. Dampak yang disebabkan atas pemakaian krim berbahaya tidak hanya muncul ketika masa pemakaian saja

tetapi setelah berhenti dari pemakaian krim akan muncul efek samping. Menurut dr. Listya Paramita, Sp. KK, hal itu bergantung pada tingkat konsentrasi, durasi, serta frekuensi penggunaan merkuri pada kulit.³⁰

³⁰ Listya Paramita, “Kenali Tanda, Cara Kerja, dan Dampak Penggunaan Krim Bermerkuri”, dikutip dari <https://m.medcom.id/gaya/beauty/xkEjLxDK-kenali-tanda-cara-kerja-dan-dampak-penggunaan-krim-bermerkuri>, diakses 30 Agustus 2022.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013

A. Problematika Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya di Lingkungan Masyarakat

Fenomena peredaran produk-produk krim pencerah wajah berbahaya tanpa memiliki legalitas bukanlah hal yang baru terjadi. Praktik pemakaian krim pencerah wajah juga bukan merupakan isu baru melainkan sudah berlangsung sejak lama, namun demikian permasalahan terkait praktik ini hingga saat ini masih banyak ditemui bahkan semakin meningkat sebarannya di lingkungan masyarakat baik kota maupun desa. Banyaknya temuan dari BPOM selaku lembaga yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan tak terkecuali produk kosmetika membuktikan bahwa peredaran krim pencerah wajah berbahaya masih banyak dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu yang menjadi alasan dari belum tuntasnya kasus peredaran dan pemakaian krim pencerah wajah berbahaya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait yakni BPOM serta penegak hukum dalam menekan laju peredaran dan memberikan efek jera terhadap oknum pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk krim pencerah wajah berbahaya baik di pasaran maupun di *platform* belanja *online*. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan bebas dalam menemukan dan membeli

produk tersebut terlebih tidak adanya informasi yang jelas dan jujur terkait produk tersebut.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan narasumber terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konsumen dalam memilih dan memakai produk krim pencerah wajah berbahaya di antaranya adalah karena faktor psikologis, faktor minimnya pengetahuan konsumen terkait produk krim pencerah berbahaya, faktor lingkungan, dan faktor ekonomis. Faktor-faktor tersebut saling berkorelasi dan saling mempengaruhi konsumen dalam memilih dan memakai produk krim pencerah wajah berbahaya sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Namun yang mendasari masyarakat dalam mengkonsumsi krim tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor dari konsumen saja, melainkan juga faktor dari sisi pelaku usaha yang masih gencar dalam memproduksi dan mengedarkan produk krim pencerah wajah tanpa didasari dengan itikad yang baik dan mengesampingkan hak-hak konsumen.

Selain mengandung zat berbahaya, pada kemasan krim pencerah wajah berbahaya juga tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta tidak memiliki izin edar. Namun yang menjadi pertanyaan atas permasalahan tersebut adalah, mengapa produk krim pencerah wajah berbahaya masih dapat diproduksi dan beredar bebas di pasaran? Hal ini tentu sudah menjadi tugas Badan POM dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Upaya BPOM dalam menarik produk krim pencerah wajah berbahaya sejauh ini masih berbanding terbalik dengan laju peredaran yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha.

Berdasarkan berita siaran pers BPOM dapat dilihat bahwa upaya penarikan produk kosmetik berbahaya sejauh ini hanya terfokus di pusat kota dan tidak dilaksanakan secara ketat dan menyeluruh hingga ke pelosok. Padahal kenyataannya oknum pelaku usaha dapat dengan bebas dan leluasa dalam mengedarkan produknya baik secara *offline* maupun *online*, bahkan di *platform e-commerce* harga penjualan yang relatif lebih murah sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam memilih produk tersebut.

Penggunaan zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon dalam produk kosmetika telah dilarang oleh pemerintah karena zat tersebut dapat membahayakan konsumen. Sebagaimana yang terjadi pada narasumber yang menyebutkan bahwa mereka mengalami efek negatif setelah pemakaian krim pencerah wajah berbahaya seperti timbul jerawat, bruntusan, kemerahan, hingga bopeng di wajah. Hal ini jelas melanggar hak-hak konsumen untuk memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan atas produk krim pencerah wajah.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mengatur agar menjamin adanya kepastian hukum khususnya bagi konsumen. Asas tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan pada manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Namun dalam praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya tidak berasaskan pada keamanan dan keselamatan konsumen sehingga yang mulanya asas tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, dalam hal ini adalah produk krim pencerah berbahaya menjadi tidak tercapai dan tidak terpenuhi. Selain itu, hak dasar konsumen untuk memperoleh keamanan juga tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yang memproduksi krim pencerah wajah berbahaya. Krim pencerah wajah sejatinya harus memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan bagi kesehatan konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, alasan konsumen dalam memakai produk pencerah wajah berbahaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena konsumen tidak mengetahui bahwa krim tersebut mengandung bahan berbahaya, hal tersebut disebabkan karena dalam kemasan krim pencerah wajah berbahaya tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kandungan yang terdapat di dalamnya. Bahkan, pada beberapa merk, oknum penjual krim pencerah wajah berbahaya juga mencantumkan nomor izin edar palsu sehingga konsumen semakin yakin untuk memilih dan memakai krim tersebut karena menganggap bahwa krim tersebut aman.

Hal tersebut jelas kontradiktif dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, bagaimana konsumen dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan jika dari pihak pelaku usaha tidak mencantumkan informasi tersebut.

Berdasarkan pada kriteria krim pencerah wajah berbahaya dalam praktik pemakaiannya jika ditinjau dari UUPK dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Ditinjau dari hak konsumen yang terkait dengan tema penelitian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka dalam hal ini hak konsumen tidak terpenuhi karena dalam krim pencerah wajah terkandung bahan berbahaya yang jika digunakan akan menyebabkan efek yang merugikan konsumen.

Sedangkan ditinjau dari segi kewajiban pelaku usaha, dapat dilihat dari sejak awal proses produksi krim pencerah wajah berbahaya pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya

sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) dan melanggar kewajibannya untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/atau jasa yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf (d).

Meskipun dalam UUPK tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap pemakaian krim pencerah wajah berbahaya namun apabila ditinjau dari UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (a) telah tercakup mengenai permasalahan krim pencerah wajah berbahaya di dalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dan mutu yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya sudah jelas melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yang mana standar dan mutunya bertentangan dengan yang seharusnya.

Selain itu, berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk krim pencerah wajah yang mengandung zat berbahaya berdasarkan data dari BPOM yang menyatakan bahwa beberapa merk pencerah wajah yang positif teridentifikasi mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar ketika dipakai oleh konsumen menurut hasil dari wawancara dengan narasumber yang pernah memakai krim tersebut terbukti menimbulkan efek samping yang jelas merugikan konsumen. Efek samping tersebut seperti menimbulkan munculnya jerawat, rasa panas, bruntusan, kulit

menjadi tipis dan sensitif, kering dan mengelupas kusam, dan menimbulkan bopeng.

Sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha, apabila terjadi suatu kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh penggunaan produk atau jasa, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat berupa ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan terhadap konsumen.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pelaku usaha tidak dapat terlepas dari tanggung jawab atas produk krim pencerah wajah berbahaya yang diproduksi maupun dijual. Apabila pelaku usaha berusaha menolak ataupun lepas dari tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap kasus krim pencerah wajah berbahaya dapat menyelesaikannya melalui jalur peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Tinggi, Mahkamah Agung) maupun di luar peradilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK).

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab 2 bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dibagi menjadi 2 jenis yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK Pasal 19 ayat (2) tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa penggantian rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 60 ayat (2), sementara itu ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk krim pencerah wajah berbahaya yang tidak sesuai standar dan mutu serta merugikan konsumen dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama paling lama 5 tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Selain itu, dalam Pasal 63 UUPK untuk sanksi pidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5. Penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

C. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Terhadap Pemakaian Krim Pencerah Wajah Berbahaya

Keberadaan krim pencerah wajah berbahaya tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat membahayakan bagi pemakainya. Atas dasar hal ini maka Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* menyeru kepada umatnya untuk tidak hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal saja tetapi juga baik. Berdasarkan dari pemaparan oleh narasumber yang telah memakai krim pencerah wajah berbahaya, mereka menyebutkan bahwa pemakaian krim tersebut menimbulkan dampak kerusakan pada kulit wajah seperti menyebabkan munculnya jerawat, rasa panas, bruntusan, kulit menjadi tipis dan sensitif, kering dan mengelupas kusam, dan menimbulkan bopeng.

Dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya telah dijelaskan mengenai kriteria produk kosmetik yang dibolehkan penggunaannya oleh konsumen, ketentuan tersebut tertuang dalam bagian kedua yang berisi tentang ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa:²

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. Tidak membahayakan.

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

Berdasarkan dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kosmetika yang mengandung zat yang tidak halal dan najis saja yang dilarang penggunaannya namun juga kosmetika yang mengandung zat yang dapat membahayakan bagi tubuh juga tidak dibolehkan termasuk pula dalam jenis krim pencerah wajah. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan Fatwa tersebut yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ³

Artinya

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

Sehingga jika ditinjau dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemakaian krim pencerah wajah berbahaya hukumnya tidak diperbolehkan oleh syariat sebab syarat dari dibolehkannya pemakaian kosmetika sebagaimana dalam ketentuan tersebut bahan yang dipergunakan dalam pembuatannya harus halal, suci, dan aman atau tidak boleh membahayakan bagi penggunaannya.

³ Wahbah, *Al-Wajiz*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 114.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena peredaran produk-produk krim pencerah wajah berbahaya tanpa memiliki legalitas bukanlah hal yang baru terjadi, meski demikian permasalahan terkait praktik ini hingga saat ini masih banyak ditemui bahkan semakin meningkat sebarannya di lingkungan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya masih belum maksimal. Meskipun penggunaan zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon dalam produk kosmetika telah dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan konsumen, namun pada kenyataannya hingga kini oknum pelaku usaha dapat dengan bebas dan leluasa dalam mengedarkan produknya baik secara *offline* maupun *online*.
2. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak membahas secara khusus tentang perlindungan konsumen terhadap krim pencerah wajah berbahaya, namun apabila ditinjau dari UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (a) telah tercakup mengenai permasalahan krim pencerah wajah berbahaya di dalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dan mutu yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya ketentuan tersebut tidak sesuai dan kontradiktif dengan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh pelaku sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari pemakaian krim pencerah wajah berbahaya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK, namun jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa penggantian rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalam UUPK Pasal 60 ayat (2), sementara itu ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk krim pencerah wajah berbahaya yang tidak sesuai standar dan mutu serta merugikan konsumen dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama paling lama 5 tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

3. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya pada bagian kedua mengenai ketentuan hukum menyebutkan bahwa penggunaan kosmetik untuk

kepentingan berhias hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan, maka pada praktik pemakaian krim pencerah wajah berbahaya jika ditinjau dari ketentuan tersebut hukumnya adalah tidak diperbolehkan.

B. SARAN

1. Konsumen

Untuk konsumen, jangan mudah percaya terhadap produk krim pencerah wajah yang belum jelas komposisinya. Jika sudah terlanjur memakai dan merasakan reaksi seperti mampu memutihkan kulit wajah dalam waktu yang cepat dan terdapat efek panas saat pemakaian maka segera hentikan. Apabila mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian krim pencerah wajah konsumen dapat melapor kepada Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memperoleh pendampingan.

2. Masyarakat

Untuk masyarakat umum, diimbau untuk waspada dan berhati-hati terhadap peredaran kosmetika bermerkuri dan lakukan cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluwarsa) sebelum membeli produk kosmetika. Jangan mudah tergiur pada krim pencerah wajah yang menjanjikan dapat memutihkan dalam waktu yang singkat dengan harga yang murah. Selain itu apabila menemukan kosmetika berbahaya dapat melaporkan ke BPOM melalui HALOBPOM1500533.

3. Pelaku Usaha

Sebagai pihak produsen, distributor atau agen, dan penjual produk krim pencerah wajah berbahaya harusnya tidak mengedarkan produk yang dapat merugikan konsumen demi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Berlaku curang dan tidak jujur hendaknya dihindari serta harus mematuhi kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, *Pusat Penelitian Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor*, 2003.
- Agustin, Sienny, *Waspada Berbagai Bahan Kosmetik Berbahaya*, <https://www.alodokter.com/unsur-yang-menjadikan-kosmetik-berbahaya>, diakses 3 Agustus 2021.
- Agustina, Lia, dkk., “Penyuluhan Kosmetik yang Aman dan Notifikasi Kosmetik”, *JCEE (Jurnal of Community Engagement and Employment)*, Vol. 2 Nomor 1, 2020.
- Aina, Safira, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Di Riva Store Cosmetic Madiun”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Alfian, Muhammad Fahni, “BBPOM Semarang Sita Ratusan Produk Kosmetika Ilegal dan Berbahaya”, <https://halosemarang.id/bbpom-semarang-sita-ratusan-produk-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>, 1 Agustus 2022, diakses pada 30 November 2022.
- Asih, Slamet Budi, “Dampak Pengguna Kosmetika Pemutih Terhadap Kesehatan Kulit Pada Ibu-Ibu Di Rw II Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2005”, *Artikel skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Ayo Cek KLIK Sebelum Belanja”, dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20911/Ayo-Cek-KLIK-Sebelum-Belanja-.html>, diakses 7 September 2022.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM Ungkap Peredaran Lebih Dari 10 Milyar Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat, *Siaran Pers*, 22 Desember 2020.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Siaran Pers Public Warning* Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat / Bahan Dilarang Tahun 2021, *Siaran Pers*, 13 Oktober 2021.
- Briliani, Riska Asri, dkk, “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama”, *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 Nomor 3, 2016.
- Dera, Ribka Amanda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Lex Privatum*, Vol. VII Nomor. 1, 2019.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.
- Gita, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 09.06 WIB.
- Grazela, konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 23 Agustus 2022, jam 17.05 - 17.49 WIB.
- Haasiani, Nova, “Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing”, *Compas*, 27 September 2022.

- Handayani, Fajar Nugroho & Harahap, Ahmad Raihan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Harjanto, Nur Tri dkk., “Manajemen Bahan Kimia Berbahaya Dan Beracun Sebagai Upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Perlindungan Lingkungan”, *Media Neliti*, Vol. IV Nomor 08, 2011.
- Harsini, Muji, *Sensor Hidrokuinon Dalam Kosmetik Pemutih Kulit*, *Unair News*, <http://news.unair.ac.id/2020/02/25/sensor-hidrokuinon-dalam-kosmetik-pemutih-kulit/>, diakses tanggal 31 Agustus 2021.
- Himsyah, Fatroyah Asr, “Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2010.
- Idris, Nor Aini Haji, “Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks”, *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII Jilid 3*, 2013.
- Iswandiari, Yuliati, *Mengenal Merkuri Dan Berbagai Bahayanya Untuk Kesehatan Anda*, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-merkuri-kesehatan/>, diakses 30 Agustus 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Fokusmedia dan Yayasan Assalam International Indonesia, 2010.
- Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press, 2011.
- Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Madjid, Saleha, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonom Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Masrukin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen*, Sukoharjo: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.
- Mecadinisa, Nabila, *Melihat Perkembangan Industri Kosmetik di Indonesia Pasca Covid-19*, <https://www.fimela.com/beauty/read/4578615/melihat-perkembangan-industri-kosmetik-di-indonesia-pasca-covid-19>, diakses 7 Agustus 2021.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, *Di Tengah Pandemi Covid 19. Industri Kosmetik Mampu Tumbuh Signifikan*, <https://money.kompas.com/read/2021/02/17/160426226/di-tengah-pandemi-covid-19-industri-kosmetik-mampu-tumbuh-signifikan>, diakses 13 Juli 2021.
- Muliyawan, Dewi dan Suriana, Neti, *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013.

- Mustafidah, Hindayati dan Suwarsito, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.
- Mutiara, Toufika Sura, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019.
- Nareza, Meva, “Waspada! Bahaya Pemutih Kulit Mengandung Merkuri”, <https://www.alodokter.com/waspada-pemutih-kulit-mengandung-merkuri>, diakses 28 Agustus 2021.
- Niken, Konsumen Krim Pencerah Wajah Merk Tabita, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 26 Agustus 2022, jam 00.43 WIB.
- Nova, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 25 Agustus 2022, jam 23.10 WIB.
- Pangaribuan, Lina, “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya bagi Kaum Perempuan”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 15 Nomor 2, 2017.
- Paramita, Listya, “Kenali Tanda, Cara Kerja, dan Dampak Penggunaan Krim Bermerkuri”, dikutip dari <https://m.medcom.id/gaya/beauty/xkEjLxDK-kenali-tanda-cara-kerja-dan-dampak-penggunaan-krim-bermerkuri>, diakses 30 Agustus 2022.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika.
- Perkasa, Gading, *Studi: Banyak Produk Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Beracun*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/06/17/152222620/studi-banyak-produk-kosmetik-mengandung-bahan-kimia-beracun?page=all>, diakses 9 Juli 2021.
- Prasiska, Danik, *Waspada! Ini Ciri-ciri Krim Kosmetik Berbahaya*, <https://www.beautynesia.id/berita-make-up/waspada-ini-ciri-ciri-krim-kosmetik-berbahaya/b-102680>, diakses 28 Agustus 2021.
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Purwadi, Ady, “Ini 9 Produk Kosmetika yang Mengandung Merkuri Paling Banyak di Pasaran, BPOM: Waspada!”, <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-243006559/ini-9-produk-kosmetika-yang-mengandung-merkuri-paling-banyak-di-pasaran-bpom-waspada?page=2>, diakses 11 Agustus 2022.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Setiadi, Wicipto, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 Nomor. 4, Desember 2009.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Syafira, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 24 Agustus 2022, jam 20.54 - 21.15 WIB.
- Tanty, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk Temulawak, *Wawancara Pribadi Via Twitter*, 22 Agustus 2022, jam 09.29 WIB.
- Tiara, Ayu Eza, "Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Krim Syahrini", *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Tranggono, Retno Iswari dan Latifah, Fatma, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tuerah, Braifly Ray Stephanus, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menjatuhkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha", *Lex Et Societatis*, Vol. VI Nomor 10, Desember 2018.
- Utami, Wulan Tri, "Hubungan Antara Citra Tubuh dengan Perilaku Konsumtif Kosmetik Make Up Mahasiswi", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2014.
- Tyas, Konsumen Krim Pencerah Wajah Berbahaya Merk HN, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, 22 Agustus 2022, jam 19.19 WIB.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Wahbah, *Al-Wajiz*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Yanti, Ira, "Analisis Pengaruh Faktor Psikologis dan Religiusitas Perilaku Muslimah Kota Medan Terhadap Konsumsi Kosmetik Halal dan Baik", *At-Tawassuth*, Vol. III Nomor 2, 2018.
- Yuristyarini, Rizky Adi, "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)", *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Hasil Observasi

Dokumen 1 : Merk Krim Pencerah Wajah Berbahaya

BADAN POM 

PRODUK KOSMETIKA BERMERKURI DENGAN TINGKAT SEBARAN TERTINGGI DI INDONESIA BERDASARKAN DATA KERAWANAN KEJAHATAN

 <p>Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream - Night*</p>	 <p>Natural 99 Vitamin E</p>	 <p>HN</p>	
 <p>SP Special UV Whitening Cream</p>	 <p>Pemutih Dokter**</p>	 <p>Diamond Cream</p>	 <p>Ling Zhi Vitamin E</p>
 <p>Night Cream SJ Sin Jung</p>	 <p>Tabita Daily Cream & Nightly Cream</p>	Keterangan: * NIE MAL 03040088K (fiktif) Imported by PT. Zenith Ventures Sdn.Bhd., Malaysia ** NIE CA Reg 193 (fiktif) Produsen CV. Kiu Kiu Jakarta	

 pom.go.id @bpom.official @bpom_ri @bpom_ri Badan POM RI

Dokumen 2 : Peredaran Krim Pencerah Wajah Berbahaya di *Market Place*

The screenshot displays a Marketplace search for "krim HN". The search results are organized into a grid of product listings. Each listing includes a product image, a title, a price, the number of items sold, and a "Beli Sekarang" (Buy Now) button. The products shown include "Glow mini siang cream original", "(ECERAN) TABITHA GLOW MINI CREAM", "Glow mini siang cream original" (with a 5% OFF tag), "TABITHA GLOW - GOLD NON DS II ORIGINAL", "(eceran) Tabitha Trial Mini Glow kecil ORIGINAL STRONG", "cream HN super paket", "PAKET CREAM HN SUPER 15 Gr [KECIL]", "CREAM HN PAKET HN HETTY NUGRAHATI TONER FACIAL SO...", "Cream HN SUPER 30 GRAM", and "Cream HN ORIGINAL HETTY Paket Besar 30 gr / HN HETT...". The prices range from Rp25.000 to Rp65.000. The number of items sold varies from 19 to 2RB. The location of the seller is indicated as KOTA SURABAYA or KOTA BANDUNG. The interface also shows a search bar with "krim HN", a filter icon, and a "Beli Sekarang" button at the bottom.

Product Name	Price	Sold	Location
Glow mini siang cream original	Rp34.000	5RB terjual	KOTA SURABAYA
(ECERAN) TABITHA GLOW MINI CREAM	Rp25.000	2RB terjual	KOTA SURABAYA
Glow mini siang cream original (5% OFF)	Rp28.500	1,2RB terjual	KOTA SURABAYA
TABITHA GLOW - GOLD NON DS II ORIGINAL	Rp168.000	19 terjual	KOTA SURABAYA
(eceran) Tabitha Trial Mini Glow kecil ORIGINAL STRONG	Rp28.500	1,2RB terjual	KOTA SURABAYA
cream HN super paket	Rp20.000	10RB+ terjual	KOTA SURABAYA
PAKET CREAM HN SUPER 15 Gr [KECIL]	Rp20.000	10RB+ terjual	KOTA SURABAYA
CREAM HN PAKET HN HETTY NUGRAHATI TONER FACIAL SO...	Rp10.000 ~ Rp4.000	10RB+ terjual	KOTA SURABAYA
Cream HN SUPER 30 GRAM	Rp29.000	1,2RB terjual	KOTA SURABAYA
Cream HN ORIGINAL HETTY Paket Besar 30 gr / HN HETT...	Rp55.000 ~ Rp65.000	10RB+ terjual	KOTA BANDUNG

 <p>GRATIS ONGKOR XTRA</p> <p>CREAM MALAM TEMULAWAK IMPORT</p> <p>Rp9.500 2,8RB terjual</p>	 <p>SIANK GLOW MINI 20 GR OR!!!</p> <p>Rp34.000 8,2RB terjual</p>		
 <p>GRATIS ONGKOR XTRA</p> <p>CREAM TEMULAWAK MALAM ECER</p> <p>Rp7.000 10RB+ terjual</p>	<p>Star</p>  <p>GRATIS ONGKOR XTRA Iklan</p> <p>[EGERAN] CREAM TEMULAWAK MALAM IMPO...</p> <p>Rp6.500 178 terjual</p>		
<p>Star</p>  <p>GRATIS ONGKOR XTRA Iklan</p> <p>CREAM TEMULAWAK MALAM IMPORT ORIGINAL ECER</p> <p>Rp6.500 267 terjual</p>	<p>Star</p>  <p>GRATIS ONGKOR XTRA</p> <p>CREAM TEMULAWAK SUSI'IN SEGEL ORIGINAL</p> <p>Rp13.000 4,4RB terjual</p>		
		Beli Sekarang	

- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Hari : -
- Tanggal : -
- Media Wawancara : Via WhatsApp, Twitter, dan Instagram
- Nama Informan : -
- Topik Wawancara : Pengalaman Memakai Krim Pencerah Wajah Berbahaya
- Pertanyaan :
1. Apakah pernah memakai krim abal-abal?
 2. Jika pernah, merk apa yang dipakai?
 3. Sebelumnya apakah mengetahui bahwa krim yang digunakan mengandung bahan berbahaya?
 4. Apa alasan memilih dan memakai krim tersebut?
 5. Setelah memakai krim tersebut apa perubahan yang dirasakan pada wajah?
 6. Apa efek yang dirasakan setelah memakai krim tersebut?
 7. Apa alasan untuk berhenti memakai krim tersebut?
 8. Apa dampak yang terjadi setelah berhenti memakai krim tersebut?

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Narasumber 1

Nama : Tanty

Waktu : 22 Agustus 2022

Krim yang Dipakai : Temulawak

Media : Twiter








Narasumber 2



Nama : Cerelin

Waktu : 22 – 23 Agustus 2023

Krim yang Dipakai : Temulawak

Media : Instagram





Narasumber 3

Nama : Gita

Waktu : 23 Agustus 2022

Krim yang Dipakai : HN


Media : Twiter






Narasumber 4

Nama : Tyas
 Waktu : 22 Agustus 2022
 Krim yang Dipakai : HN
 Media : WhatsApp






Narasumber 5


Nama : Grazela

Waktu : 23-24 Agustus 2022

Krim yang Dipakai : HN

Media : Twiter






Narasumber 6

Nama : Nova

Waktu : 23 Agustus – 11 September 2023


Krim yang Dipakai : HN



Media : Twiter



Narasumber 7

Nama : Syafira
 Waktu : 23 – 24 Agustus 2022
 Krim yang Dipakai : HN
 Media : Twiter






Narasumber 8

Nama : Niken

Waktu : 23 – 26 Agustus 2022

Krim yang Dipakai : Tabita

Media : Twiter





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indras Sari Nur Shaiin
2. NIM : 17.21.1.1.351
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 25 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pakah II RT.03 RW. 04, Pakah, Mantingan,
Ngawi
6. Nama Ayah : Suseno
7. Nama Ibu : Katmi
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. RA Tunas Melati lulus tahun 2005
 - b. MI Negeri 07 Ngawi lulus tahun 2011
 - c. MTs Negeri 10 Ngawi lulus tahun 2014
 - d. MA Negeri 03 Ngawi lulus tahun 2017
 - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 24 Oktober 2022

Penulis



Indras Sari Nur Shaiin